



PUTUSAN

Nomor : 0279/Pdt.G/2012/PA.Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-

PEMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N**;-

Melawan

TERMOHON, Umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **T E R M O H O N**;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari permohonan Pemohon;-

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-

Telah memperhatikan surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0279/Pdt.G/2012/PA.Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2006 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mas kawin berupa 2 gram emas tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nkah Nomor: /90/VII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup tanggal 12 Juli 2006;-
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon duda dan perawan;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tempel Rejo selama lebih kurang 10 hari, setelah itu Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon;-
5. Bahwa, 3 hari kemudian ternyata Termohon berada di Lubuk Linggau, orang tua Termohon dan Pemohon kemudian menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau pulang;-
6. Bahwa, setelah Tergugat tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak juga pulang ke rumah orang tuanya;-
7. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

PRIMER

- a. menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Curup;-



- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0279/Pdt.G/2012/PA.Crp. tanggal 10 Juli 2012 dan tanggal 19 Juli 2012 yang dibacakan di depan sidang, Termohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-

1. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat/ Pemohon Nomor :178020707310002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Dan Capil, Kabupaten Kepahiang tanggal 18-12-2010 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup pada tanggal 03 Juli 2012 setelah bukti diperiksa dipersidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut benar dan cocok sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut diberi tanda kode P.1 dan diparaf dengan tinta hitam;-
2. 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor:...90/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 12-07-2006, yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas



materai cukup pada tanggal 03 Juli 2012., setelah diperiksa dipersidangan tentang kebenarannya dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut diberi tanda Kode P.2 dan diparaf dengan tinta hitam;-

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;-
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga selama lebih kurang 10 hari, setelah itu termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon yang sampai sekarang telah memakan waktu selama 6 tahun;-
 - Bahwa keluarga pemohon telah pernah berusdaha menjemput termohon, tetapi tidak pernah berhasil;-
 - Bahwa, saksi sudah merasa tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, biarlah mereka bercerai;-
2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang diatas sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi masih keluarga dekat Pemohon;-
 - Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan baik-baik saja dan status perkawinan mereka bujang gadis;-
 - Bahwa, akan tetapi setelah pernikahan berjalan 2 hari 2 malam Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;-



- Bahwa, sejak kepergian Termohon tersebut, keluarga sudah 3 kali mencoba untuk merukunkan Pemohon, tetapi tidak berhasil, maka sekarang biarlah mereka bercerai;-

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menerangkan sudah tidak adas sesuatu yang akan diajukan lagi, karena itu mohon agar perkaranya segera diputuskan;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;-

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Mernimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat agar dapat bersabar dan mau untuk rukum kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, berarti



kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas harus dinyatakan sama-sama berkwalitas untuk bertindak hukum dalam perkara ini; -

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dapat diputus dengan verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Termohontelah pergi meninggalkan pemohon dan telah lebih dari 2 tahun secara beruturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;-

Menimbang, bahwaberdasarkan bukti surat P.2 telah terpenuhi pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam oleh karena telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, berarti kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas harus dinyatakan sama-sama berkwalitas untuk bertindak hukum dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalil permohonan diatas telah pula dikuatkan kebenarannya oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;-

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0279/Pdt.G/2012/PA. Crp.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Oleh karenanya harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. Jo pasal 27 ayat 4 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah



ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1433 H, oleh kami Drs. A. SAPUAN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. JONI dan ZAINUL ARIFIN, S.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. SALIMAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dto.

Dto.

Drs. JONI

Drs. A. SAPUAN

Hakim Anggota II,

Dto.

ZAINUL ARIFIN, S.H



Panitera Pengganti,

Dto.

Drs. SALIMAN.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	241.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Curup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

A. Aman A Yamin, SH.